



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 260/UN14/HK/2024

TENTANG

PERSONALIA PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Nomor B/24/UN14.4.B.I/HK.02/2024, tanggal 30 Januari 2024 Hal Permohonan Surat Keputusan Rektor;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu terkait visi pimpinan tentang internasionalisasi Universitas Udayana, perlu memperbaharui susunan personalia Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Personalia Pusat pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Konversi Peringkat Akreditasi dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
11. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PERSONALIA PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Membentuk Personalia Pusat pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Personalia Pusat pada LP3M dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Masa Tugas Personalia Pusat pada LP3M sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berlaku terhitung mulai Keputusan Rektor ini sampai dengan Tahun 2025
- KETIGA : Personalia Pusat pada LP3M sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 501/UN14/HK/2023 tentang Personalia Pusat pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 1 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

REKTOR NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP. 196409171989031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 260/UN14/HK/2024
TANGGAL 1 FEBRUARI 2024
TENTANG
PERSONALIA PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS
UDAYANA

PERSONALIA PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Dr. dr. Desak Made Wihandani, M.Kes	Ketua Departemen Biokimia	Koordinator Pusat Inovasi Pembelajaran
2.	Desak Putu Eka Nilakusmawati, S.Si., M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
3.	Dr. Gede Sukadarmika, ST, M.Sc.	Koordinator Program Studi Sarjana Teknik Elektro	Anggota
4.	I Dewa Made Bayu Atmaja Darmawan,S.Kom.,M.Cs.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
5.	Gusti Made Arya Sasmita, ST., MT.	Kepala Laboratorium Tata Kelola Teknologi Informasi di FT	Anggota
6.	Prof. Dr. Ir. G.P. Ganda Putra, M.P.	Ketua Komisi I Universitas	Koordinator Pusat Pengembangan Kurikulum
7.	I Made Widiyarta, ST, M.Sc, Ph.D	Koordinator Program Studi Magister Teknik Mesin	Anggota
8.	Prof. Ir. Putu Alit Suthanaya, ST ,M.EngSc, Ph.D	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
9.	Putu Ratih Kumala Dewi, S.H., M.Hub.Int	Ketua Senat FISIP	Anggota
10.	Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH., M.Kn	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Hukum	Anggota
11.	Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH.	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Internal LP3M	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Internal

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
12.	Gusti Ayu Putu Candra Dharmayanti, ST, M.Sc.,Ph.D.	Koordinator Unit Jurnal dan Publikasi Ilmiah	Anggota
13.	Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Peternakan	Anggota
14.	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, M.P., Ph.D.	Dosen Fakultas Teknologi Pertanian	Anggota
15.	Dr dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt, M.Si	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
16.	Dr. apt. Ni Made Pitri Susanti, S.Farm.,M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
17.	Prof. Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini, SS, M.Hum	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Eksternal LP3M	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Eksternal
18.	Ni Putu Sri Harta Mimba, SE.,M.Si.,Ph.D.,Ak,CA,CM A	Koordinator Program Studi Magister Akuntansi	Anggota
19.	Dr. Drh. Hapsari Mahatmi, MP	Kepala Laboratorium Bakteriologi dan Mikologi Veteriner di FKH	Anggota
20.	Dr.dr. I Gusti Putu Suka Aryana, Sp.PD-KGer, FINASIM	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
21.	Dr. I Nengah Wirajana, S.Si., M.Si	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
22.	Ni Made Ariani, SE, M.Par	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Pariwisata	Anggota
23.	Ainul Ghurri, S.T., M.T., Ph.D.	Sekretaris Transportasi dan teknologi Kendaraan bermotor di LPPM	Koordinator Pusat Internasionalisasi
24.	dr. Ni Nengah Dwi Fatmawati, S.Ked., Sp.MK.(K), Ph.D	Koordinator Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
25.	Dr. Ketut Widya Purnawati, SS, M.Hum	Koordinator Program Studi Magister Linguistik	Anggota
26.	drh. I Made Kardena, S.KH.,MVS	Dosen Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
27.	Made Diah Lestari, S.Psi.,M.Psi., Ph.D	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
28.	Mia Juliana, S. TP., M. T.	Dosen Fakultas Teknik	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002